



## WALIKOTA BANJARMASIN

### PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 11 TAHUN 2012

#### TENTANG

### PENGENDALIAN HIV-AIDS DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa AIDS atau *Acquire Immune Deficiency Syndrome* yang disebabkan oleh *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV) merupakan masalah kesehatan yang masih memerlukan penanganan secara serius;
- b. bahwa penduduk Banjarmasin perlu dilindungi dari bahaya penyakit tersebut oleh karena itu pengendaliannya harus segera dilakukan;
- c. bahwa untuk pengendalian HIV-AIDS di Banjarmasin perlu dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan;
- d. bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Banjarmasin perlu dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral serta berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/ perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak pribadi orang dengan HIV-AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian HIV-AIDS Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22/Menkes/SK/VII /1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV-AIDS Donor Darah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68/MEN/IV/2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat Kerja;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6 / Kep / MENKOKESRA/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9 / KEP / MENKOKESRA/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 5/KEP/ MENKOKESRA/II/1996 tentang Program Nasional HIV/AIDS Pelita VI;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 16/KEP/ MENKOKESRA/VII/1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1507/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV secara sukarela;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 241/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 760/MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan bagi Orang dengan HIV-AIDS (ODHA);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 tahun 2007 tentang Kejadian Luar Biasa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 22 );
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23 ).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

Dan

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
PENGENDALIAN HIV-AIDS KOTA BANJARMASIN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;

6. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai penyakit;
7. Acquired Immune Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan sindrom yang fatal karena terjadinya kerusakan yang progresif pada sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan manusia sangat rentan dan mudah terjangkitnya beberapa penyakit tertentu;
8. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual;
9. Pengendalian adalah upaya-upaya yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV-AIDS;
10. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV;
11. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyakit HIV-AIDS tidak meluas di masyarakat;
12. Perilaku seksual berisiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan hubungan seks tanpa menggunakan kondom;
13. Perilaku berisiko adalah tindakan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV seperti melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan menggunakan jarum suntik tidak seteril bersama sama;
14. Penjaja Seks Komersial selanjutnya disebut PSK adalah seorang perempuan, Lelaki Suka Lelaki (LSL) atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan;
15. Pelanggan seks adalah seseorang yang membeli jasa seks para pekerja seks/ penjaja seks komersial;
16. Pekerja Tempat Hiburan adalah wanita yang bekerja dan berprofesi sebagai penghibur, menemani tamu dan pengunjung di klub-klub malam yang memerlukannya, baik sebagai teman minum ngobrol maupun berdansa dan bernyanyi;
17. Orang dengan HIV-AIDS selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala;
18. OHIDA (Orang Hidup Dengan Penderita AIDS), Umumnya anggota Keluarga;
19. Anti Retroviral Terapi disebut ART adalah obat yang sifatnya tidak mematikan tetapi menekan perkembangan HIV di dalam tubuh manusia;
20. Voluntary Counseling and Testing (VCT) atau konseling dan tes HIV secara sukarela adalah gabungan 2 (dua) kegiatan yaitu konseling dan tes HIV sukarela ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih baik bagi klien maupun bagi pemberi layanan;
21. Konseling adalah diskusi rahasia antara klien atau pasangan dengan konselor sifatnya sangat rahasia untuk tujuan melakukan tes HIV atau IMS (Infeksi Menular Seksual) ataupun untuk menerima hasil;

22. **Konselor** adalah orang yang melakukan konseling kepada klien sebelum dan sesudah tes HIV;
23. **Prevention of Mother to Child Transmission ( PMTCT )** adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada anak yang akan atau sedang atau sudah dilahirkannya. Layanan PMTCT bertujuan mencegah penularan HIV dari ibu kepada anak;
24. **Kondom** adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki maupun perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun untuk mencegah kehamilan;
25. **Pelayanan Darah Sehat** adalah Pelayanan bagi darah yang bebas HIV dan IMS;
26. **Sero survey** adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki perilaku yang berisiko;
27. **Stigmatisasi** adalah proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi;
28. **Diskriminasi** adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya;
29. **Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)** adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut komunikasi, informasi, dan edukasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
30. **Promosi** adalah proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran memiliki pengetahuan, sikap, dan mempraktekan perilaku yang diharapkan. Sasaran dari pemberdayaan dalam konteks pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
31. **LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)** adalah lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang pengendalian HIV-AIDS yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Banjarmasin;
32. **Komisi Penanggulangan AIDS kota** selanjutnya disebut **KPA Kota** adalah Komisi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan melibatkan Lembaga-lembaga pemaerintah dan non pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS;
33. **Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarmasin (KPA Kota)** Adalah Lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS di Tingkat Kota Banjarmasin;

34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan;
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara di dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang berdasarkan itu memberi kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

## **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Pengendalian HIV-AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kebersamaan, terpadu, berkesinambungan, rahasia dan sukarela.

### **Pasal 4**

Tujuan Pengendalian :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV-AIDS;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV-AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV-AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV-AIDS;
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV-AIDS.

## **BAB IV OBJEK DAN SUBJEK**

### **Pasal 5**

Objek pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV-AIDS yang difokuskan pada semua tempat yang berpotensi terjadinya penularan HIV-AIDS di wilayah Kota Banjarmasin.

## **Pasal 6**

Subjek Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS adalah seluruh masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan berperilaku resiko tinggi untuk terjadinya penularan penyakit HIV-AIDS di Kota Banjarmasin.

## **BAB V PENULARAN HIV-AIDS**

### **Pasal 7**

HIV-AIDS dapat menular kepada orang lain melalui cara :

- a. hubungan Seksual yang tak terlindungi;
- b. alat Suntik yang tidak steril;
- c. transfusi darah yang terkontaminasi;
- d. pemindahan jaringan/ organ tubuh yang terkontaminasi;
- e. ibu ODHA kepada bayinya.

## **BAB VI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS**

### **Pasal 8**

- (1) Pencegahan penyakit HIV-AIDS dapat dilakukan dengan cara :
  - a. tidak melakukan hubungan Seksual yang tidak sehat dan menyimpang;
  - b. setia pada satu pasangan;
  - c. menggunakan kondom pada setiap kontak seksual yang berisiko tertular HIV -AIDS;
  - d. darah yang ditransfusi harus bebas dari HIV;
  - e. pemakaian alat Suntik steril dan sekali pakai;
  - f. pemakaian alat- alat medis yang steril;
  - g. ibu ODHA wajib mencegah penularan HIV kepada bayi yang dikandungnya;
  - h. pemindahan organ dan jaringan tubuh harus bebas HIV.
- (2) Untuk mencegah potensi Penularan HIV melalui penggunaan narkoba suntik, setiap orang yang menggunakan alat suntik pada kegiatan penggunaan narkoba suntik wajib menggunakan alat suntik steril dan/atau mengganti narkoba suntik dengan bahan substitusi.
- (3) Penggunaan narkoba suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagian dari pengobatan atau penyembuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.
- (4) Upaya Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk:
  - a. meningkatkan perilaku sehat, hubungan seksual sehat dan bertanggung jawab;



- b. penggunaan kondom bagi semua pekerja seks dan pelanggannya serta ODHA dan pasangannya;
- c. mengurangi Infeksi Menular Seksual (IMS), infeksi pada penyalahgunaan nafza suntik melalui kegiatan pengurangan dampak buruk;
- d. pemanfaatan fungsi ganda kondom dalam keluarga.

### **Pasal 9**

- (1) Penanggulangan HIV-AIDS adalah tanggung jawab setiap Instansi Pemerintah dan Swasta serta setiap orang dan keluarga di Kota Banjarmasin.
- (2) Penanggulangan HIV-AIDS dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Strategi Nasional, yaitu memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggung jawab, menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, LSM dan masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan.
- (4) Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung.
- (5) Setiap satuan kerja perangkat daerah dapat mengadakan Promosi di dalam lingkungan kerjanya sendiri atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dapat bekerjasama dengan dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan atau Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarmasin.
- (7) Materi Promosi sebagaimana dimaksud ayat (6) antara lain meliputi :
  - a. pengetahuan tentang HIV-AIDS;
  - b. pengetahuan tentang perilaku hidup yang sehat dan berdasar nilai agama;
  - c. pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gender;
  - d. penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam ruang lingkup HIV-AIDS;
  - e. pengurangan dampak buruk penyalahgunaan nafza suntik; dan
  - f. hal-hal lain yang berkaitan dengan HIV-AIDS.
- (8) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV-AIDS.

### **Pasal 10**

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan promosi tentang HIV-AIDS di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

### **Pasal 11**

Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial dan tenaga kerja mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS sesuai tugas dan kewenangannya.

### **Pasal 12**

Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata dan hiburan umum mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS pada pemilik/ pengelola tempat hiburan yang berpotensi terjadinya penularan HIV-AIDS .

### **Pasal 13**

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan dengan resiko penularan wajib menjalankan kewaspadaan universal.
- (2) Tata cara menjalankan kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

## **BAB VII KONSELING DAN TES HIV**

### **Pasal 14**

- (1) Konseling wajib diberikan oleh seorang konselor.
- (2) Tata cara pelatihan/ pengangkatan konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Setiap orang dapat meminta tes HIV disarana kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan tes HIV.
- (4) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didahului dan diakhiri dengan konseling.
- (5) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah kota dan swasta yang mampu melakukan tes dimaksud.

### **Pasal 15**

- (1) Tenaga Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dapat menganjurkan Tes HIV kepada pasien yang dirawat.

- (2) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului dan diakhiri dengan konseling.
- (3) Dalam hal pasien menyetujui untuk melakukan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan persetujuan tertulis setelah memperoleh penjelasan yang memadai tentang HIV-AIDS.
- (4) Pasien berhak menolak dilakukan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan tes tersebut belum dipenuhi pihak sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Tes HIV menunjukkan hasil reaktif (positif), tenaga kesehatan memberikan rujukan ke Rumah Sakit Layanan HIV-AIDS.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas Tes HIV wajib memiliki konselor.
- (2) Sarana Pelayanan kesehatan yang melakukan Tes HIV tanpa dilengkapi oleh layanan konselor dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan izin.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan penapisan/ skrining HIV dan penyakit lain yang dapat menular melalui produk donor seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan sifilis terhadap produk donor.
- (2) Dalam hal Tes HIV terhadap produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil reaktif (positif) HIV, sarana pelayanan kesehatan tersebut harus menganjurkan kepada pendonor mengikuti konseling dan tes HIV.
- (3) Sarana Pelayanan Kesehatan dilarang menggunakan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memusnahkan produk donor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara pemusnahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Tes HIV tidak boleh digunakan sebagai :
  - a. prasyarat untuk suatu proses rekrutmen, kelanjutan status pekerja/ buruh atau sebagai kewajiban tes kesehatan rutin; atau
  - b. prasyarat untuk melanjutkan pendidikan.
- (2) Pengawasan dan penegakan ketentuan pada ayat (1) dilakukan oleh dinas terkait.

**BAB VIII**  
**PENGobatan, PERawatan, DAN DUKUNGAN**

**Pasal 19**

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memeriksa, mengobati, merawat dan atau memfasilitasi pemberian dukungan terhadap ODHA.
- (2) Dalam hal Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki fasilitas dan kemampuan teknis untuk menangani ODHA, sarana pelayanan kesehatan tersebut wajib memberi rujukan kesarana pelayanan kesehatan yang memiliki layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan untuk ODHA.
- (3) Pembiayaan atas pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/ atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan peraturan Walikota.

**Pasal 20**

- (1) Pengobatan terhadap ODHA meliputi :
  - a. pengobatan suportif;
  - b. pengobatan dan pencegahan infeksi oportunistik;
  - c. pengobatan antiretroviral;
  - d. pengobatan efek samping antiretroviral;
  - e. perawatan ODHA di rumah sakit dikarenakan infeksi oportunistik dan atau pengobatan paliatif.

**Pasal 21**

Perawatan dan dukungan bagi ODHA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

**BAB IX**  
**PENGAMATAN PENYAKIT**

**Pasal 22**

- (1) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan melakukan pengamatan penyakit bersama instansi terkait.
- (2) Pengamatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui sero survey dan atau survey lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan sero survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode unlink anonymous atau link confidential.
- (4) Jika pelaksanaan sero survey menggunakan metode link confidential, harus memenuhi sebagai berikut :
  - a. trend prevalensi HIV-AIDS pada populasi berisiko meningkat secara bermakna;

- b. tersedianya fasilitas konseling pra testing dan post testing dalam setting klinik, dan
- c. persedianya konselor yang dapat diakses populasi berisiko peserta sero survey;
- d. dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan wajib melaporkan hasil pengamatan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

## **BAB X KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BANJARMASIN**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS, Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarmasin.
- (2) Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarmasin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Komisi Penanggulanhan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Walikota.
- (4) Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarmasin terdiri dari unsur pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, LSM, tokoh masyarakat dll.
- (5) Susunan organisasi Komisi Penanggulangan AIDS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 24**

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan strategis dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS sesuai kebijakan strategis, dan pedoman yang ditetapkan oleh komisi penanggulangan AIDS Provinsi dan Nasional;
- b. memimpin dan mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Banjarmasin;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari Pusat, Provinsi, masyarakat, bantuan lainnya secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV-AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarmasin;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV-AIDS kepada aparat dan masyarakat;

- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan lurah dalam penanggulangan HIV-AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/ kelompok Peduli HIV-AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Banjarmasin.

## **BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 25**

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV-AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDA dengan cara :
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDA, dan keluarganya;
  - d. aktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA.
- (2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV-AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDA dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV-AIDS.
- (3) Masyarakat mendorong setiap orang yang berisiko terhadap penularan HIV- AIDS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik VCT.
- (4) Setiap orang yang terinfeksi HIV-AIDS wajib mengikuti pengobatan dan perawatan sesuai indikasi medis.

## **BAB XII KEWAJIBAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin wajib untuk:
  - a. memfasilitasi orang yang berperilaku risiko tinggi dan yang terinfeksi HIV -AIDS untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya;
  - b. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS bagi pihak terkait;
  - c. mengkoordinasikan strategi penanggulangan HIV-AIDS dengan pihak terkait dan masyarakat;

- d. melakukan program layanan serta akses Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang benar kepada masyarakat, tentang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik;
  - e. menindak tegas/ menutup semua usaha/ tempat hiburan yang tidak menunjang pelaksanaan penerapan peraturan daerah tentang pengendalian HIV-AIDS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemilik / Pengelola Tempat Hiburan atau Sejenisnya yang kegiatannya berisiko menyebarkan HIV wajib untuk:
- a. mendata pekerja yang menjadi tanggungannya;
  - b. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV-AIDS kepada semua pekerjanya;
  - c. Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV-AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standart kesehatan yang baku.
- (3) Pekerja tempat hiburan atau sejenisnya wajib untuk:
- a. melakukan pencegahan terhadap penularan HIV-AIDS;
  - b. memeriksa kesehatan secara berkala pada unit layanan IMS yang ditunjuk pemerintah daerah;
  - c. segera berobat bila terinfeksi IMS dan AIDS serta bertanggung jawab untuk tidak menularkan kepada orang lain.
- (4) Pelanggan Tempat Hiburan atau sejenisnya wajib untuk:
- a. melakukan pencegahan terhadap penularan HIV-AIDS;
  - b. menciptakan suasana aman dan tertib baik terhadap pekerja maupun lingkungannya.
- (5) Masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah berkewajiban dan memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS termasuk pendampingan ODHA.
- (6) Setiap orang atau badan/ lembaga yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (7) ODHA, wajib untuk :
- a. tidak menularkan secara sengaja cairan tubuh yang mengandung HIV kepada orang lain;
  - b. ibu ODHA berkewajiban tidak menularkan HIV ke bayi/anak dengan cara mengikuti program pencegahan HIV dari ibu ke anak atau PMTCT;
  - c. mengembangkan potensi diri dan sesama dukungan sebaya untuk pengembangan diri serta membantu pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Banjarmasin.

## **BAB XIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 27**

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 28**

- (1) Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatalan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
  - f. pencabutan ijin.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mempunyai sertifikat penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;



- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Setiap pengelola hiburan atau sejenisnya, pekerja hiburan malam, pelanggan tempat-tempat hiburan akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 26 Ayat (2), (3), (4) dan (5), maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan/ lembaga akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 26 Ayat (7) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap ODHA akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 26 Ayat (8) butir a sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai mekanisme penyetoran dan ketentuan lainnya.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 31**

Semua Peraturan Pelaksana yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diUndangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

### **Pasal 32**

Setelah peraturan daerah ini diundangkan dinas terkait diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Walikota.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 01 Mei 2012



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 11

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN HIV-AIDS DI KOTA BANJARMASIN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijaksanaan Pemerinrah Daerah adalah pengendalian HIV-AIDS yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan yang menjadi prioritas karena epidemi HIV-AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam upaya pengendalian HIV-AIDS diperlukan intervensi khusus, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun akan masuk ke tingkat epidemi meluas, maka untuk mencegah hal tersebut, pengendalian HIV-AIDS perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Manfaat Peraturan Daerah ini dalam upaya pengendalian HIV-AIDS sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan/ instansi terkait, pihak swasta dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam bab Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS, Peraturan Daerah ini menugaskan dinas instansi terkait untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian HIV-AIDS sesuai tugas dan fungsinya, dan dalam bab Kewajiban dijelaskan kewajiban dari Pemeritah Kota Banjarmasin, Pemilik / Pengelola Tempat Hiburan, Pekerja Tempat Hiburan, Pelanggan Tempat Hiburan, Masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah serta Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarmasin dalam upaya pengendalian HIV-AIDS.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1  
Cukup Jelas**

**Pasal 2  
Cukup Jelas**

**Pasal 3**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 4**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 5**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 6**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 7**  
a. Yang dimaksud dengan “hubungan seksual yang tak terlindungi” adalah melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan atau melakukan hubungan seksual dengan ODHA tanpa menggunakan alat pelindung (kondom).  
b. Yang dimaksud dengan “alat suntik yang tidak steril” adalah alat suntik yang digunakan lebih dari satu kali.

**Pasal 8**  
Ayat (1). a. Yang dimaksud dengan “ hubungan seksual yang tidak sehat dan menyimpang” adalah hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, hubungan sejenis, hubungan seksual melalui oral dan anal.

**Pasal 9**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 10**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 11**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 12**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 13**  
Ayat (1) Yang dimaksud “Kewaspadaan Universal” adalah upaya penerapan prosedur standar untuk pengendalian infeksi disarana pelayanan kesehatan dengan fokus mengurangi risiko infeksi pada petugas kesehatan, pasien dan masyarakat.

**Pasal 14**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 15**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 16**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 17**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 18**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 19**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 20**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 21**  
Yang dimaksud dengan “ Perawatan dan Dukungan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

**Pasal 22**  
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ Metode Unlink Anonymous atau Link Confidential” adalah pengumpulan data hasil pemeriksaan HIV-AIDS tanpa menggunakan nama dan alamat.

**Pasal 23**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 24**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 25**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 26**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 27**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 28**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 29**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 30**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 31**  
**Cukup Jelas**

**Pasal 32**  
**Cukup Jelas**

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 25**